

**Menteri Perdagangan Republik Indonesia**  
**PERATURAN**  
**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR: 17/M-DAG/PER/9/2005**

**TENTANG**

**PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL**  
**(*CERTIFICATE OF ORIGIN*) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan ekspor guna menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, perlu mengoptimalkan pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* barang ekspor Indonesia secara efektif dan efisien serta sekaligus sebagai instrumen pengawasan untuk menghindarkan penyalahgunaan/manipulasi ekspor;
- b. bahwa pemanfaatan fungsi Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* untuk barang ekspor Indonesia belum seperti yang diharapkan, sehingga perlu meningkatkan penggunaan SKA tersebut;
- c. bahwa dengan berakhirnya ketentuan kuota ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia pada tanggal 31 Desember 2004, maka penerbitan SKA untuk kuota ekspor tekstil dan produk tekstil tidak diperlukan lagi;
- d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 618/MPP/Kep/10/2004 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Barang Ekspor Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.

Mengingat:

1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3334);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 67);
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
  10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992;
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Agreement On The Global System Of Trade Preference (GSTP) Among Developing Countries*;
  13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pengesahan *International Coffee Agreement*, 1994 (Perjanjian Kopi Internasional 1994);
  14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Protocol To Amend The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme For The ASEAN Free Trade Area*;
  15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M T ahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/M Tahun 2005;
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 T ahun 2005;
  18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1012/KMK.00/1991 tentang Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.O1/1996;
  19. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri di Luar Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997;
  20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 17/MPP/SK/1/1996 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 120/MPP/Kep/5/1996;
  21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 18/MPP/SK/I/1996 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri

Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 121/MPP/Kep/5/1996;

22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/Kep/1/1999 tentang Ketentuan Ekspor Kopi;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/Per/3/2005;
24. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04/M/Kep/12/2004 tentang Ketentuan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Mencabut : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 618/MPP/Kep/10/2004 TENTANG SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA.**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), selanjutnya disingkat SKA, adalah dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional, multilateral, unilateral atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu, wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia.
2. Formulir SKA adalah daftar isian SKA yang telah dibakukan baik dalam bentuk, ukuran, warna kertas, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian bilateral, regional, multilateral, unilateral atau ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
3. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) adalah suatu peraturan atau ketentuan administrasi yang diterapkan oleh suatu negara untuk menentukan negara asal barang.
4. Instansi Penerbit SKA adalah instansi/badan/lembaga, yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKA.
5. Preferensi adalah fasilitas yang diberikan oleh suatu atau sekelompok negara terhadap produk-produk tertentu dari suatu negara yang memenuhi syarat dalam bentuk penurunan atau pembebasan tarif bea masuk yang merupakan kesepakatan multilateral, regional, bilateral atau unilateral.
6. Bentuk *preferensi*, berupa :

- a *Generalized System of Preferences (GSP)*;
  - b *Global System of Trade Preferences (GSTP)*;
  - c *Common Effective Preferential Tariff - ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)*;
  - d *ASEAN - China Free Trade Area (ACFTA)*; dan
  - e Preferensi kerajinan tangan.
- 7. Verifikasi SKA adalah *proses* penyelidikan mengenai keabsahan dokumen dan atau kebenaran pengisian SKA yang dilakukan atas permintaan pemerintah di negara tujuan ekspor barang kepada Instansi Penerbit SKA.
  - 8. Menteri adalah Menteri Perdagangan.
  - 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

## **Pasal 2**

- (1) SKA diterbitkan atas permintaan eksportir untuk disertakan pada saat eksportasi barang yang berasal dari Indonesia.
- (2) Permintaan eksportir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam rangka memenuhi :
  - a. kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah di negara tujuan ekspor;
  - b. permintaan dari pembeli di luar negeri; atau
  - c. kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap eksportasi barang tertentu, di luar eksportasi barang yang disertai SKA dalam kerangka preferensi.
- (3) Jenis dan bentuk formulir SKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai peruntukannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini.

## **Pasal 3**

- (1) Barang tertentu yang ekspornya wajib disertai SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disertai SKA Form B atau SKA berdasarkan perjanjian internasional.
- (3) Terhadap eksportasi barang tertentu dapat dilakukan verifikasi sumber bahan baku dan proses produksi.
- (4) Instansi Penerbit SKA khusus untuk barang tertentu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

## **Pasal 4**

Penerbitan SKA untuk barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan penerbitan SKA berdasarkan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini dan ketentuan lainnya yang berlaku.

## **Pasal 5**

- (1) Untuk penerbitan SKA, eksportir harus mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit sesuai peruntukannya.
- (2) Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
  - a. Untuk ekspor barang yang wajib memenuhi ketentuan umum di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/4/2005, dilampiri :
    1. Photocopy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiatmuat oleh petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak (*print out*) PEB yang dibuat secara Pertukaran Data Elektronik (POE) dengan dilampiri Persetujuan Ekspor (PE); dan
    2. Tindakan asli (*original copy*) *Bill of Lading (BIL)* atau *copy Air Way Bill (AWB)*, atau *copy Cargo Receipt* jika pelaksanaan ekspornya melalui pelabuhan darat.
  - b. Untuk ekspor barang yang tidak wajib memenuhi ketentuan umum di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri Oi Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997, dilampiri :
    1. Kwitansi pembelian bagi barang yang dimintakan SKAny; dan
    2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk Indonesia atau Paspor bagi penduduk warganegara asing/wisatawan atau Surat Kuasa dari pemilik barang apabila pelaksanaannya menggunakan Perusahaan Jasa Titipan
  - c. Untuk ekspor barang yang menggunakan SKA Form A, harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
    1. Dalam hal permohonan SKA Form A untuk ekspor yang pertama kali dilampiri :
      - a) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
      - b) Pernyataan Pemohon SKA Form A yang bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Iia dan Struktur Biaya Per Unit dalam dolar Amerika Serikat yang bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan ini apabila pemohon SKA adalah produsen-eksportir; atau
      - c) Pernyataan Pemohon SKA Form A ditambah dengan Pernyataan Produsen yang bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Iib dan Struktur Biaya Per Unit dalam dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan ini, apabila pemohon SKA adalah eksportir bukan produsen.
    2. Dalam hal permohonan SKA Form A untuk ekspor yang berikutnya atas barang yang sejenis tanpa adanya perubahan yang diajukan kepada Instansi Penerbit SKA yang sama, hanya menyertakan :
      - a) Dokumen-dokumen sebagaimana pada ayat (2) huruf a; dan
      - b) Surat Penegasan Pemohon SKA Form A yang bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan ini.

- d. Untuk ekspor barang yang menggunakan SKA Form D, E dan GSTP harus dilengkapi dengan dokumen berupa Struktur Biaya Per Unit dalam dolar Amerika Serikat yang bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- e. Dalam hal barang tertentu tidak disertai SKA Preferensi atau SKA yang dipersyaratkan secara khusus berdasarkan kesepakatan internasional, untuk ekspor barang tertentu dimaksud wajib disertai dengan SKP. Form B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan harus dilampiri dokumen sebagai berikut :
  - 1. Photocopy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiatmuat oleh petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak (print out) PES yang dibuat secara Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan dilampiri Persetujuan Ekspor (PE);
  - 2. Tindakan asli *Non Negotiable Bill of Lading (B/L) atau copy Air Way Bill (AWB)*, atau *copy Cargo Receipt* jika pelaksanaan ekspornya melalui pelabuhan darat.

#### Pasal 6

- (1) Formulir SKA sesuai peruntukannya harus diisi dalam bahasa Inggris secara jelas, lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan untuk masing-masing jenis SKA.
- (2) Instansi Penerbit SKA wajib meneliti kebenaran data/informasi dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukung.

#### Pasal 7

Terhadap permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan dari eksportir, Instansi Penerbit SKA harus memberikan tanggapan atas permohonan dimaksud berupa :

- a. penerbitan SKA; atau
- b. pemberitahuan penolakan penerbitan SKA penolakan tersebut dengan disertai alasan

#### Pasal 8

Tata cara pengisian formulir SKA untuk masing-masing jenis peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

#### Pasal 9

- (1) Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah :
  - a. Instansi atau Dinas yang membidangi perdagangan pada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Instansi atau Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan tertentu;
  - b. PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan Unit Usaha di Jakarta;
  - c. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Sabang (BPKS);

- d. Otorita Pengembangan Daerah Industri (OPDI) Pulau Batam;
  - e. Lembaga Tembakau Cabang Surakarta dan Medan, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu dalam wilayah kerja Dinas/Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan harus :
    - a. terdapat kegiatan ekspor yang memadai;
    - b. terdapat bank devisa; dan
    - c. terdapat pelabuhan ekspor (darat, laut, udara) yang terbuka untuk perdagangan luar negeri/internasional; dan atau
    - d. terdapat kawasan industri yang berorientasi ekspor.
  - (3) Melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan Dinas/Propinsi/Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai Instansi Penerbit SKA.
  - (4) Menteri dapat menetapkan instansi/badan/lembaga lain sebagai Penerbit SKA selain instansi penerbit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan lain selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2).

#### Pasal 10

- (1) Pejabat penandatanganan SKA ditetapkan dengan peraturan Direktur Jenderal;
- (2) Pejabat yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam penerbitan SKA pada masing-masing Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pada Instansi atau Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota adalah :
    1. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan;
    2. Kepala Sub Dinas yang membidangi perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti I; dan
    3. Kepala Seksi Ekspor pada Sub Dinas yang membidangi perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti II.
  - b. Pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berada di wilayah DKI Jakarta adalah :
    1. Kepala Suku Dinas yang membidangi perdagangan;
    2. Kepala Seksi Ekspor, sebagai Pejabat pengganti I; dan
    3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sebagai Pejabat Pengganti II.
  - c. Pada PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan Unit Usaha di Jakarta:
    1. Direktur Pemasaran dan Pelayanan;

2. Kepala Unit Usaha Kawasan, sebagai Pejabat Pengganti I; dan
  3. Kepala Bagian Pelayanan Industri, sebagai Pejabat Pengganti II.
- d. Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) :
1. Deputi Perdagangan Jasa dan Industri;
  2. Deputi Keuangan, sebagai Pejabat Pengganti I; dan
  3. Kepala Bidang Perizinan dan Promosi, sebagai Pejabat Pengganti II.
- e. Pada Otorita Pengembangan Daerah Industri (OPDI) Pulau Batam :
1. Deputi Bidang Operasi;
  2. Kepala Sub Oirektorat Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti I; dan
  3. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri, sebagai Pejabat Pengganti II.
- f. Untuk SKA Tembakau (*Certificate of Authenticity*), pada Lembaga Tembakau Cabang Surakarta dan Medan :
1. Kepala Lembaga Tembakau;
  2. Kepala Seksi Pengujian, sebagai Pejabat Pengganti I; dan
  3. Kepala Sub Tata Usaha, sebagai Pejabat Pengganti II.
- g. Untuk SKA Tembakau (*Certificate of Authenticity*), pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga Tembakau di Surabaya dan Jember:
1. Kepala BPSMB dan Lembaga Tembakau;
  2. Kepala Seksi Pengujian, sebagai Pejabat Pengganti I; dan
  3. Kepala Sub Tata Usaha, sebagai Pejabat Pengganti II.
- (3) Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota/Suku Dinas, Direktur Pemasaran dan Pelayanan, Deputi Perdagangan Jasa dan Industri, Deputi Bidang Operasi, Kepala BPSMB/Lembaga Tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila berhalangan wajib melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penandatanganan SKA kepada Pejabat Pengganti I atau Pengganti II.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota/Suku Dinas, Direktur Pemasaran dan Pelayanan, Deputi Perdagangan Jasa dan Industri, Deputi Bidang Operasi, Kepala BPSMB/Lembaga Tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan pembagian kerja kepada Pejabat Pengganti dengan melimpahkan wewenang menandatangani SKA yang dibuat secara tertulis setelah mempertimbangkan volume penerbitan

SKA pada Instansi Penerbit SKA masing-masing.

- (5) Daftar nama Pejabat dan Pejabat Pengganti yang memiliki wewenang dan tanggungjawab menandatangani SKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta contoh (*specimen*) tandatangan dari masing-masing Pejabat dan Pejabat Pengganti harus disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (6) Dalam hal terjadi pergantian Pejabat dan atau Pejabat Pengganti yang memiliki wewenang dan tanggungjawab menandatangani SKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat dan atau Pejabat Pengganti bersangkutan masih memiliki wewenang dan tanggungjawab menandatangani SKA sampai pergantian tersebut dinyatakan secara definitif dan daftar nama Pejabat dan atau Pejabat Pengganti yang menggantikannya serta contoh (*specimen*) tandatangan secara resmi disampaikan kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 11

- (1) Untuk memperlancar penerbitan SKA, Instansi Penerbit SKA dapat menggunakan sistem otomasi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- (2) Dalam hal Instansi Penerbit SKA menggunakan sistem otomasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ketentuan kewajiban menyertakan dokumen pendukung dalam permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tetap dilaksanakan pada saat sebelum penandatanganan SKA;
- (3) Ketentuan dan tatacara pelaksanaan sistem otomasi penerbitan SKA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

#### Pasal 12

Eksportir dapat memilih salah satu Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a untuk penerbitan SKA sepanjang Instansi Penerbit SKA tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk ekspor barang yang wajib memenuhi ketentuan umum di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, pada:
  - 1). Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat barang diproduksi; dan atau
  - 2). Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat Bank Devisa sebagai korespondensi bank dari eksportir; dan atau
  - 3). Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengeluarkan PEB atau tempat PEB mendapat persetujuan ekspor dari pejabat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan ekspor; dan atau
  - 4). Instansi Penerbit SKA yang terdekat.
- b. Untuk ekspor barang yang tidak wajib memenuhi ketentuan umum di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, pada:
  - 1) Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat pembelian barang; dan atau
  - 2) Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat

- pemberangkatan/pengiriman barang; dan atau  
3) Instansi Penerbit SKA yang terdekat.

#### Pasal 13

Penerbitan SKA untuk ekspor Kopi sebagai barang yang diatur ekspornya berdasarkan perjanjian internasional dapat dilakukan oleh Instansi Penerbit SKA yang ditunjuk baik di tingkat Prapinsi maupun Kabupaten/Kota.

#### Pasal 14

Instansi Penerbit SKA dalam menerbitkan SKA harus menggunakan stempel atau cap khusus seperti contoh tercantum dalam Lampiran VIII a dengan mencantumkan nomor kode daerah masing-masing sesuai nomor kode daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII b Peraturan ini.

#### Pasal 15

Instansi Penerbit SKA dalam menerbitkan SKA wajib menyampaikan laporan penerbitan SKA setiap 1 (satu) bulan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Departemen Perdagangan dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Peraturan ini.

#### Pasal 16

Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan eksportir wajib menanggapi dan melakukan penyelesaian atas setiap permintaan verifikasi SKA dari pemerintah/instansi resmi di negara tujuan ekspor.

#### Pasal 17

Ketentuan dan teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan tatacara penerbitan SKA, penyampaian contoh tandatangan (specimen), prosedur verifikasi SKA, tatacara penyelesaian verifikasi SKA dan penyampaian laporan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

#### Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini beserta peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. apabila pelanggaran dilakukan oleh Pejabat atau Pejabat Pengganti pada Instansi Penerbit SKA, dikenakan pencabutan wewenang menandatangani SKA dan atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan pegawai negeri dan peraturan lainnya yang berlaku;
- b. apabila pelanggaran dilakukan oleh eksportir, dikenakan penangguhan penerbitan SKA dan atau sanksi lainnya berupa pembekuan dan atau pencabutan izin usaha yang dimilikinya dan atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Pejabat atau Pejabat Pengganti dan Instansi Penerbit SKA yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam penerbitan SKA serta penggunaan stempel atau cap pada Instansi Penerbit SKA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 618/MPP/Kep/10/2004, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Pejabat atau Pejabat Pengganti dan Instansi Penerbit SKA yang baru oleh Direktur Jenderal;
- (2) Pejabat atau Pejabat Pengganti pada Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pejabat atau Pejabat Pengganti dan Instansi Penerbit SKA yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebelum Peraturan ini diberlakukan sebagaimana tercantum pada Lampiran X;
- (3) Pejabat atau Pejabat Pengganti dan Instansi Penerbit SKA yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal diluar yang tercantum pada Lampiran X tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2005;
- (4) Pengurangan atau penambahan Pejabat atau Pejabat Pengganti dan Instansi Penerbit SKA ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 3 dan pasal 10 ayat 1.

#### Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J A K A R T A  
pada tanggal 30 September 2005

**MENTERI PERDAGANGAN R.I**  
**ttd**

**MARI ELKA PANGESTU**